



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website : www.disdik.slemankab.go.id E-mail: disdik@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 083/KPTS/2021**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
ISLAM AL - AZHAR CAIRO YOGYAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Dokumen Proposal Pengajuan Izin Operasional SD Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta oleh Yayasan Ladang Dakwah Kita Nomor 001/SKS/SD/SIA-CAIRO/VII/1441.2020 tanggal 09 Juli 2020.
- Menimbang** :
- bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal;
 - bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya layanan pendidikan Sekolah Dasar;
 - bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat diberikan izin operasional Sekolah Dasar Swasta;
 - Berdasarkan atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Al-Azhar Cairo Yogyakarta.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 122 3/Kep KDH/A/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada;

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM AL-AZHAR
CAIRO YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Bimo No. 1 Candirejo, Sardonoharjo,
Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
Telpon/HP : 082137656565
Pemrakarsa/ : Yayasan Ladang Dakwah Kita
Penyelenggara

KEDUA

: Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara ujian akhir sampai dengan satuan pendidikan tersebut terakreditasi;

4. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

KETIGA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal 28 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



Drs. ERY WIDARYANA, M.M.
Pendidikan Tingkat I, IV/b
NIP. 19650110 198903 1 018

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sleman sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman